



OBJEKTIFIKASI PRINSIP KEADILAN RETRIBUTIF DAN RESTORATIF ISLAM DALAM FORMULASI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA KUHP BARU

Dedi Darmawan*

Universitas Walisongo Semarang

Muhyar Fanani**

Universitas Walisongo Semarang

Ja'far Baehaqi***

Universitas Walisongo Semarang

Abstrak

Artikel ini menganalisis kontribusi prinsip keadilan retributif dan restoratif dalam hukum pidana Islam terhadap formulasi tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam diterapkan dalam tindak pidana pembunuhan serta sejauh mana KUHP Baru mengakomodasi nilai-nilai tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif antara ketentuan KUHP Baru dan prinsip-prinsip fiqh jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mengintegrasikan pendekatan retributif dan restoratif melalui konsep *qisas*, *diyat*, dan *'afw*, yang menyeimbangkan antara penghukuman dan pemulihan sosial dengan melibatkan peran korban. Sementara itu, KUHP Baru belum mengadopsi konsep tersebut secara formal, namun telah mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam secara substantif, khususnya melalui prinsip proporsionalitas pemidanaan, pemaafan hakim, serta mekanisme keadilan restoratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi proses objektifikasi nilai keadilan Islam dalam pembaruan hukum pidana nasional tanpa mengarah pada formalisasi hukum agama. Integrasi ini berkontribusi dalam membangun sistem hukum pidana yang lebih humanis, kontekstual, dan

* dedydarmawan1973@gmail.com

** muhyar_fanani@walisongo.ac.id

*** jafarbaehaqi@walisongo.ac.id

berorientasi pada pemulihan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis objektifikasi prinsip keadilan Islam sebagai sumber nilai dalam formulasi tindak pidana pembunuhan dalam KUHP Baru.

Kata kunci: Keadilan Retributif; Keadilan Restoratif; Pembunuhan.

A. Pendahuluan

Indonesia saat ini berada pada momentum penting dalam reformasi hukum pidana nasional dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial.¹ KUHP baru ini tidak hanya merepresentasikan pembaruan normatif, tetapi juga mencerminkan upaya rekonstruksi nilai hukum yang lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan (Pasal 459–465), pengaturan tersebut berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup,² serta prinsip keadilan dalam pembedaan.

Namun demikian, secara empiris, konstruksi hukum dalam KUHP baru masih menunjukkan dominasi paradigma keadilan retributif klasik, di mana negara menjadi aktor utama dalam penegakan hukum dan kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban negara.³ Posisi korban dan keluarga korban cenderung belum mendapatkan peran yang optimal dalam proses penyelesaian perkara. Meskipun KUHP baru telah membuka ruang bagi mekanisme keadilan restoratif, implementasinya masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistemik dalam praktik peradilan pidana.⁴

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023).

² Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, 2nd ed. (Kehl: N.P. Engel, 2005).

³ Andrew Ashworth and Julian V Roberts, *Sentencing and Criminal Justice*, 7th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2023).

⁴ United Nations Office on Drugs and Crime, “Handbook on Restorative Justice Programmes,” 2nd ed. (Vienna: UNODC, 2020).

Dalam perspektif normatif, hukum pidana Islam menawarkan model keadilan yang lebih seimbang melalui integrasi pendekatan retributif dan restoratif. Konsep *qisas*, *diyat*, dan *‘afw* tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menekankan pemulihan, rekonsiliasi sosial, serta partisipasi aktif korban atau keluarga korban dalam menentukan penyelesaian perkara.⁵ Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa keadilan tidak semata-mata dipahami sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial dan hubungan kemanusiaan.⁶

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif memiliki relevansi dengan prinsip *maqasid al-syari’ah*, khususnya dalam perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), serta berpotensi meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara pidana di masyarakat.⁷ Namun demikian, kajian yang ada masih terbatas pada aspek normatif dan belum secara operasional menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana Islam tersebut dapat diintegrasikan ke dalam formulasi tindak pidana pembunuhan dalam KUHP baru. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui pendekatan yang lebih sistematis dan komprehensif.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai bagaimana prinsip keadilan retributif dan restoratif dalam hukum pidana Islam diterapkan dalam tindak pidana pembunuhan, sejauh mana KUHP baru mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut, serta bagaimana kontribusinya terhadap pembaruan hukum pidana nasional dan tantangan implementasinya dalam sistem

⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Shari’ah Law: An Introduction*, 2nd ed. (Oxford: Oneworld Publications, 2019).

⁶ Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

⁷ Arifuddin Muda Harahap, Yudhi Permana, and Watni Marpaung, “The Role of Restorative Justice in Juvenile Criminal Law: Islamic Law Analysis,” *Jurnal Akta* 12, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.43730>.

⁸ P Riyadi, “Restorative Justice Reconstruction within the Indonesian Criminal Law System after Law Reform,” *Protection: Journal of Land and Environmental Law* 2, no. 3 (2024): 86–105, <https://doi.org/10.38142/pjlel.v2i3.1208>.

peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis komparatif antara ketentuan KUHP baru dan prinsip-prinsip fiqh jinayah, dengan teknik analisis isi dan komparasi normatif guna menemukan titik temu serta kemungkinan integrasi nilai dalam sistem hukum pidana nasional.

B. Pembahasan

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun untuk menyediakan landasan konseptual dalam menganalisis hubungan antara prinsip keadilan *retributif* dan *restoratif* dalam hukum pidana Islam serta relevansinya terhadap perumusan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP baru Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat multidisipliner dengan mengintegrasikan perspektif filosofis, normatif, dan sosiologis, serta teori hukum progresif dan pembaruan hukum pidana nasional. Kerangka ini berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana KUHP baru mampu mengakomodasi keadilan substantif sekaligus menilai kontribusi nilai-nilai hukum Islam dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional. Temuan Hamdi, Ikhwan, dan Iskandar menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif dalam hukum Islam melalui konsep *qisas*, *diyat*, dan *islah* memiliki keselarasan dengan nilai keadilan restoratif modern dan berpotensi memperkuat karakter humanistik hukum pidana Indonesia.⁹

a) Konsep Keadilan Retributif dan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam

Dalam tradisi hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), keadilan tidak dipahami secara tunggal sebagai pembalasan, melainkan sebagai sistem yang mengintegrasikan antara penghukuman

⁹ Syaibatul Hamdi, M Ikhwan, and Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 74-85, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>.

dan pemulihan sosial. Prinsip qisās merepresentasikan dimensi keadilan retributif melalui pemberian hukuman yang setimpal terhadap pelaku pembunuhan, dengan tujuan menjaga proporsionalitas dan keseimbangan moral.

Di sisi lain, hukum pidana Islam juga menyediakan mekanisme keadilan restoratif melalui *diyat* dan *‘afw*. *Diyat* memungkinkan adanya kompensasi kepada keluarga korban sebagai bentuk pemulihan, sedangkan *‘afw* memberikan ruang pemaafan yang dapat menghapus tuntutan *qisas*. Mekanisme ini tidak hanya mencerminkan nilai belas kasih, tetapi juga berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi sosial melalui proses *islah*. Dengan demikian, hukum pidana Islam mencerminkan keseimbangan antara nilai *‘adl* (keadilan) dan *rahmah* (kasih sayang), yang selaras dengan *maqāṣid al-syari‘ah*, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*).¹⁰

b) Teori Keadilan Restoratif Modern

Keadilan restoratif modern menekankan penyelesaian tindak pidana melalui pemulihan kerugian, rekonstruksi hubungan sosial, dan pelibatan aktif pelaku, korban, serta masyarakat. Pendekatan ini menjadi alternatif terhadap paradigma retributif yang berfokus pada penghukuman.

Dalam praktiknya, keadilan restoratif diwujudkan melalui mekanisme seperti mediasi penal dan diversifikasi. Mediasi penal memungkinkan dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan penyelesaian, sedangkan diversifikasi mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal menuju pendekatan yang lebih humanis. Pendekatan ini telah memperoleh legitimasi dalam sistem hukum modern dan

¹⁰ Abdul Syatar Suhartati, A Musyahid, and Lomba Sultan, "Umar Bin Khattāb's Philosophical Ijtihād Thinking on the Restorative Justice Approach in Islamic Criminal Law," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 24, no. 2 (2024): 224–44.

menjadi salah satu arah pembaruan hukum pidana di Indonesia.¹¹

c) Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif dan kemanusiaan. Dalam perspektif ini, hukum harus bersifat adaptif, responsif, dan tidak terjebak pada formalitas prosedural semata.

Dalam konteks penelitian ini, teori hukum progresif digunakan untuk menjelaskan bahwa integrasi prinsip hukum pidana Islam ke dalam KUHP baru bukan merupakan formalisasi agama, melainkan proses pengayaan nilai hukum. Konsep *qisas*, *diyat*, dan *'afw* dapat dipahami sebagai sumber inspirasi normatif dalam membangun sistem hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan. Penelitian Fazar Sodik menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam hukum Islam dan hukum progresif dapat diimplementasikan, khususnya dalam penanganan tindak pidana anak melalui mekanisme diversi dan rekonsiliasi.¹²

d) Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memandang hukum sebagai refleksi dari nilai, norma, dan struktur sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang memiliki karakter masyarakat religius dan komunal, nilai-nilai seperti musyawarah, rekonsiliasi, dan perdamaian memiliki posisi penting.

Integrasi prinsip seperti *diyat*, *'afw*, dan *islah* dalam sistem hukum pidana nasional berpotensi meningkatkan

¹¹ Ahmad Fauzi Abdul Manan and Zakiyah, "Restorative Justice through Justice-Based Mediation in Criminal Case Settlement," *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 17, no. 1 (2022): 15-32, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v17i1.2055>.

¹² Fazar Sodik, "The Application of the Restorative Justice Concept in Child Criminal Acts: Perspectives of Islamic Law and Progressive Law," *Strata Law Review*, 2024, <https://journals.stratapersada.com/index.php/slr/article/view/213>.

legitimasi sosial hukum. Selain itu, pendekatan ini menempatkan korban, keluarga, dan masyarakat sebagai aktor penting dalam proses penyelesaian perkara pidana, sehingga keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dirasakan secara substantif oleh masyarakat.¹³

e) **Teori Pembaruan Hukum Pidana Nasional**

Teori pembaruan hukum pidana nasional menekankan bahwa reformasi hukum harus mencerminkan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat. Pembaruan KUHP tidak hanya dimaknai sebagai penggantian hukum kolonial, tetapi sebagai transformasi menuju sistem hukum yang lebih berkeadilan, kontekstual, dan responsif.

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum pidana Islam dapat berfungsi sebagai sumber nilai dalam pembaruan hukum pidana nasional. Integrasi nilai tersebut dilakukan melalui proses objektifikasi, yaitu penerjemahan nilai keadilan Islam ke dalam norma hukum positif tanpa mengadopsinya secara formal. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sistem hukum yang inklusif dan adaptif.¹⁴

2. **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pembaruan hukum

¹³ Muhammad Haikal Rivaldi and Nur Afdal Purnama Putra, "Relevansi Konsep 'Afw Dan Ishlah Dalam Fiqih Siyasaah Bagi Reformasi Kebijakan Amnesti Di Indonesia," *Khatulistiwa Law Review* 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.24260/klr.v6i2.5099>.

¹⁴ Hambali Yusuf and Saifullah Basri, "Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2023): 45-63, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/6614>.

pidana nasional, khususnya dalam pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP baru.¹⁵

Penelitian ini dibatasi pada ketentuan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP baru, yaitu Pasal 459 sampai dengan Pasal 465, sehingga analisis difokuskan pada konstruksi norma, jenis delik, serta sistem pemidanaan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma dalam KUHP baru, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip hukum pidana Islam seperti *qisas*, *diyat*, dan *afw*, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kedua sistem hukum tersebut guna menemukan titik temu serta potensi integrasi nilai.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta literatur *fiqh jinayah* dan *maqāṣid al-syari'ah*. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan metode dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui dua tahap utama, yaitu: (1) analisis isi (*content analysis*) terhadap Pasal 459–465 KUHP baru untuk mengidentifikasi karakteristik norma dan pola pemidanaan; dan (2) analisis komparatif normatif dengan membandingkan hasil tersebut dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Alur analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan: identifikasi norma, pemetaan konsep hukum Islam, komparasi

¹⁵ Nurul Huda Prasetya, Rizky Fauzi, and Watni Marpaung, "Restorative Justice Concept in Islam and Its Implementation in National Criminal Law from Islamic Legal Philosophy," *Jurnal Akta* 12, no. 1 (2025), <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/43727>.

kedua sistem hukum, serta penarikan kesimpulan normatif mengenai bentuk objektifikasi nilai keadilan Islam dalam hukum pidana nasional. Untuk menjaga validitas, digunakan teknik triangulasi sumber dan teori sehingga hasil penelitian memiliki kekuatan analisis normatif sekaligus relevansi praktis.

3. Tinjauan Pustaka

Kajian hukum pidana Islam menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pembunuhan tidak hanya bertumpu pada mekanisme penghukuman melalui *qisas*, tetapi juga mengedepankan pendekatan restoratif melalui *diyat* dan *‘afw*. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari‘ah*, khususnya *hifz al-nafs*, yang menempatkan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama hukum. Penelitian komparatif oleh Arafat dan Asmuni (2025) menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai rekonsiliatif dalam hukum pidana Islam di berbagai negara muslim memiliki potensi integratif dalam sistem hukum modern.¹⁶

Namun demikian, sebagian besar penelitian masih bersifat normatif dan belum mengkaji implementasi konkret dalam konteks hukum positif Indonesia. Kritik terhadap sistem hukum pidana nasional menunjukkan adanya dominasi pendekatan retributif dan positivistik. Penelitian Rahmi (2023) menegaskan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan mampu mencerminkan *living law* dalam masyarakat Indonesia.¹⁷

Di tingkat global, keadilan restoratif semakin memperoleh legitimasi dalam kebijakan hukum pidana modern. Namun, pendekatan tersebut umumnya berkembang dalam kerangka

¹⁶ Muhammad Arafat and Asmuni, "Implementation of Maqashid Al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia," *Al-Sulthaniyah: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2025): 45-68, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3577>.

¹⁷ Nailur Rahmi, "Hukum Pidana Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (2023): 1-18, <https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2406>.

sekuler dan belum mengakomodasi dimensi etika keagamaan secara mendalam. Dalam konteks ini, konsep *diyat* dan *'afw* dalam hukum Islam menawarkan dimensi moral yang dapat memperkaya praktik keadilan restoratif.

Penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa prinsip fiqh jinayah dapat diintegrasikan ke dalam hukum positif tanpa menghilangkan peran negara sebagai otoritas utama. Dalam konteks Indonesia, kajian mengenai integrasi prinsip *qisas*, *diyat*, dan *'afw* dalam formulasi tindak pidana pembunuhan dalam KUHP baru masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini.

4. Hasil Pembahasan

Kajian mengenai hubungan antara prinsip keadilan retributif dan restoratif dalam hukum pidana Islam serta relevansinya terhadap pembaruan KUHP baru Indonesia menunjukkan adanya titik temu konseptual yang signifikan. Kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya berupaya menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan masyarakat, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan korban. Dengan menggunakan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan teori hukum progresif, sosiologi hukum, dan teori pembaruan hukum pidana nasional, analisis ini menilai sejauh mana KUHP baru mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan Islam secara substantif dan humanis.

a) Penerapan Prinsip Keadilan Retributif dan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam kerangka hukum pidana Islam, pembunuhan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum (*syariah*), tetapi juga sebagai tindakan yang merusak keseimbangan sosial dan relasi kemanusiaan. Oleh karena itu, sistem *fiqh jinayah* mengembangkan dua pendekatan utama dalam merespons tindak pidana ini, yakni pendekatan retributif dan restoratif. Kedua pendekatan tersebut tidak bersifat dikotomis atau saling meniadakan, melainkan dirancang untuk

bekerja secara komplementer dalam rangka mencapai tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syara'ah*), khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan stabilitas sosial.

Dari perspektif retributif, hukum Islam menempatkan konsep *qisās* sebagai instrumen utama dalam kasus pembunuhan yang disengaja (*qatl 'amd*). *Qisas* tidak sekadar dimaknai sebagai pembalasan fisik, tetapi sebagai mekanisme pemulihan keseimbangan moral yang terganggu akibat tindakan pelaku. Dalam kajian kontemporer, *qisas* dipahami sebagai bentuk keadilan retributif yang terukur dan proporsional, yang bertujuan mencegah eskalasi konflik serta membatasi potensi balas dendam yang tidak terkendali dalam masyarakat.¹⁸ Dengan demikian, fungsi utama *qisās* bukan hanya penghukuman, tetapi juga stabilisasi sosial melalui penegakan keadilan yang diakui secara kolektif.

Namun demikian, karakteristik penting dari sistem ini terletak pada keterlibatan keluarga korban sebagai subjek aktif dalam proses penegakan hukum. Berbeda dengan sistem pidana modern yang cenderung menempatkan negara sebagai aktor dominan, hukum pidana Islam memberikan ruang kepada korban atau ahli waris untuk menentukan apakah *qisas* akan dilaksanakan atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan dalam Islam tidak semata-mata bersifat legal-formal, tetapi juga mengakomodasi aspek emosional, moral, dan sosial dari pihak yang terdampak.

Di sisi lain, hukum pidana Islam secara signifikan membuka ruang bagi pendekatan restoratif melalui mekanisme *diyāt* dan *'afw*. *Diyāt* berfungsi sebagai bentuk kompensasi yang memungkinkan penyelesaian perkara melalui pemulihan

¹⁸ A A Bello, "Understanding Qisas in Contemporary Islamic Criminal Law," *Journal of Islamic Law Review* 12, no. 1 (2021), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4023458.

kerugian korban, bukan sekadar penghukuman pelaku.¹⁹ Sementara itu, *'afw* (pemaafan) mencerminkan dimensi etik yang lebih tinggi, di mana korban atau keluarga korban secara sukarela melepaskan haknya atas pembalasan. Kedua mekanisme ini menjadi bagian dari konsep *islah* (rekonsiliasi), yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial dan harmoni komunitas.

Secara analitis, keberadaan *diyāt* dan *'afw* menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Islam telah menginternalisasi prinsip-prinsip restorative justice jauh sebelum konsep tersebut berkembang dalam diskursus hukum modern. Hal ini terlihat dari orientasinya pada dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama sebagai sarana penyelesaian konflik. Bahkan, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa mekanisme *diyāt* memiliki kesesuaian substansial dengan pendekatan keadilan restoratif modern karena berfokus pada pemulihan relasi sosial dan keseimbangan komunitas.²⁰

Lebih lanjut, dalam kasus pembunuhan tidak disengaja (*qatl khata*), hukum Islam secara konsisten mengedepankan pendekatan restoratif dengan menghapus opsi *qisas*. Penyelesaian perkara sepenuhnya diarahkan pada pembayaran *diyāt* dan pelaksanaan *kaffārah*, yang menekankan tanggung jawab moral dan pemulihan sosial.²¹ Hal ini menegaskan bahwa sistem *jinayah* memiliki sensitivitas tinggi terhadap unsur niat dan tingkat kesalahan, sehingga tidak menerapkan pendekatan penghukuman secara seragam.

¹⁹ M Alzeer, "Restorative Justice and Islamic Law: An Analytical Comparison," *Restorative Justice* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1080/20504721.2020.1772776>.

²⁰ A El-Masri, "Diyat as Restorative Compensation in Islamic Criminal Justice," *Journal of Muslim Minority Affairs* 41, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.1080/13602004.2021.2002907>.

²¹ N A Rahman, "Liability and Negligence in Islamic Criminal Law: Contemporary Debates," *Islamic Law and Society* 28, no. 3-4 (2021), https://brill.com/view/journals/ils/28/3-4/article-p253_1.xml.

Temuan penting dari analisis ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mengintegrasikan secara sistematis dua paradigma keadilan-retributif dan restorative dalam satu kerangka normatif yang utuh. *Qisas* berfungsi menjaga ketertiban dan keadilan publik (*'adl*), sementara *diyat* dan *'afw* berperan dalam membangun rekonsiliasi dan kasih sayang sosial (*rahmah*). Dengan kata lain, keadilan dalam perspektif Islam bukan hanya soal pembalasan, tetapi juga pemulihan dan keberlanjutan harmoni sosial.

Nilai kebaruan dalam kajian ini terletak pada konsep objektifikasi hukum pidana Islam, yaitu upaya menerjemahkan prinsip-prinsip normatif seperti *qisas*, *diyat*, dan *'afw* ke dalam kerangka nilai yang dapat diadopsi secara substantif dalam sistem hukum modern tanpa harus mengadopsi bentuk formalnya. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak diposisikan sebagai sistem alternatif yang kompetitif, melainkan sebagai sumber nilai yang dapat memperkaya paradigma keadilan pidana nasional.

Selain itu, secara empiris, beberapa negara yang mengadopsi prinsip-prinsip serupa menunjukkan bahwa mekanisme berbasis *diyat* dapat berfungsi sebagai sarana mediasi pidana yang efektif dalam mereduksi konflik sosial. Namun demikian, implementasi mekanisme ini tetap memerlukan pengaturan yang ketat untuk mencegah ketimpangan, terutama yang disebabkan oleh perbedaan kondisi ekonomi antara pelaku dan korban.²²

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hukum pidana Islam menawarkan model keadilan integratif yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan mendamaikan, sehingga memiliki relevansi kuat sebagai basis nilai dalam pembaruan hukum pidana modern, termasuk dalam konteks reformasi KUHP Indonesia. Sebagai bentuk pemetaan konseptual

²² A S Alzahrani, "The Application of Diyat in Modern Legal Systems: Opportunities and Challenges," *Arab Law Quarterly* 36, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.1163/15730255-bja10065>.

yang lebih sistematis, perbandingan antara pendekatan retributif dan restoratif dalam hukum pidana Islam dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Perbandingan Pendekatan Retributif dan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam

Aspek	Pendekatan Retributif	Pendekatan Restoratif
Tujuan	Menegakkan keadilan setimpal	Memulihkan hubungan sosial
Instrumen	<i>Qisas</i>	<i>Diyāt dan ‘Afw</i>
Orientasi	Pembalasan terukur dan sah	Perdamaian dan rekonsiliasi
Peran keluarga korban	Berhak menuntut <i>qisās</i>	Dapat menerima <i>diyāt</i> atau memberi maaf
Fokus hasil	Keseimbangan moral dan ketertiban	Harmoni sosial jangka Panjang
Jenis kasus dominan	<i>Qatl ‘amd</i> (sengaja)	<i>Qatl khaṭa</i> (tidak sengaja)
Sifat system	Tegas dan terstruktur	Fleksibel dan humanis
Dampak sosial	Mencegah dendam berkepanjangan	Memperbaiki relasi komunitas
Nilai utama	<i>‘Adl</i> (keadilan)	<i>Raḥmah</i> (kasih sayang)

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, terlihat bahwa perbedaan antara pendekatan retributif dan restoratif dalam hukum pidana Islam tidak bersifat oposisi biner, melainkan menunjukkan pembagian fungsi dalam satu sistem yang terintegrasi. Pendekatan retributif melalui *qisās* berperan menjaga stabilitas dan ketertiban sosial melalui penegakan keadilan yang tegas dan proporsional, sedangkan pendekatan restoratif melalui *diyāt* dan *‘afw* berfungsi memulihkan relasi sosial serta mendorong rekonsiliasi antar pihak.

Secara lebih mendalam, tabel tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki kemampuan adaptif dalam merespons berbagai jenis tindak pidana pembunuhan


berdasarkan tingkat kesalahan dan konteks sosialnya. Pada kasus pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*), sistem cenderung mengedepankan retributivitas sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik. Sebaliknya, pada pembunuhan tidak sengaja (*qatl khaṭa*), pendekatan restoratif menjadi dominan karena lebih relevan dalam memulihkan dampak sosial dan moral yang ditimbulkan.

Temuan penting dari analisis ini adalah bahwa hukum pidana Islam tidak hanya mengatur jenis sanksi, tetapi juga menyediakan mekanisme pilihan penyelesaian yang melibatkan korban secara aktif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut telah mengakomodasi prinsip *victim-oriented justice*, yang dalam konteks modern menjadi salah satu ciri utama keadilan restoratif.

Dengan demikian, tabel ini menegaskan bahwa integrasi antara keadilan retributif dan restoratif dalam hukum pidana Islam merupakan suatu desain normatif yang sadar (*deliberate design*), bukan kebetulan historis, sehingga memiliki potensi kuat untuk diobjektifikasi sebagai model konseptual dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Sementara itu, untuk memahami alur penyelesaian perkara pembunuhan secara komprehensif dalam sistem *jinayah*, dapat dilihat pada Gambar 1 yang menggambarkan hubungan antara *qisas*, *diyāt*, dan *'afw* dalam satu kerangka penyelesaian yang utuh.

Gambar 1
Alur Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan konsep fiqh jinayah

b) Peran KUHP Baru terhadap Integrasi Prinsip Keadilan Retributif dan Restoratif Islam dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia merepresentasikan pergeseran paradigma yang signifikan dalam sistem pemidanaan nasional. Jika sebelumnya hukum pidana yang bersumber dari warisan kolonial lebih menekankan pendekatan retributif sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, KUHP baru justru mengintegrasikan dimensi kemanusiaan, rehabilitasi, dan rekonsiliasi sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Pergeseran ini menunjukkan adanya keselarasan filosofis dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam, khususnya yang tercermin dalam konsep *qisas*, *diyat*, dan *islah*, yang tidak hanya berorientasi pada

penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keseimbangan sosial.²³

1) Pasal 459 – Pembunuhan Biasa

Pasal 459 KUHP baru menetapkan pidana penjara maksimal 15 tahun bagi pelaku pembunuhan biasa tanpa menjatuhkan hukuman mati secara otomatis. Ketentuan ini menunjukkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, di mana hukuman tidak bersifat absolut, tetapi mempertimbangkan tingkat kesalahan dan kondisi perbuatan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pendekatan ini sejalan dengan konsep qisas yang tidak bersifat tunggal, karena Islam juga memberikan ruang alternatif berupa pemaafan (*'afw*) dan kompensasi (*diyāt*). Dengan demikian, tidak semua tindak pidana pembunuhan harus berujung pada hukuman paling berat.

Penelitian Muhammad Ali menunjukkan bahwa dalam praktik modern di negara-negara muslim, penerapan qisas dan diyāt tidak semata-mata berfungsi sebagai mekanisme pembalasan, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi yang mempertimbangkan kepentingan korban dan keluarganya.²⁴ Oleh karena itu, pengaturan dalam Pasal 459 mencerminkan bentuk objektifikasi nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, di mana prinsip keadilan tidak lagi dimaknai secara kaku sebagai pembalasan, melainkan sebagai keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan.

2) Pasal 462 – Pembunuhan atas Permintaan Korban (Persetujuan Korban)

Pasal 462 KUHP baru mengatur bahwa pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman. Ketentuan ini memperlihatkan adanya

²³ Muhammad Ali, "An Analysis of Qisas and Diyāt Laws, Inadequately Encompassed the Islamic Gist as Fused in Judicial System of Pakistan," *Journal of Social Sciences Review* 3, no. 2 (2023): 45–62, <https://ojs.jssr.org.pk/index.php/jssr/article/view/287>.

²⁴ Ali.

pengakuan terhadap konteks moral dan kondisi subjektif dalam penjatuhan pidana. Dalam hukum Islam, prinsip serupa dikenal dalam konsep *takhfif al-‘uqubah*, yaitu kemungkinan peringanan hukuman berdasarkan situasi tertentu yang relevan secara moral dan sosial.

Meskipun dalam ajaran Islam tindakan euthanasia tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), fleksibilitas dalam mempertimbangkan motif dan kondisi pelaku menunjukkan adanya kesamaan pendekatan dalam melihat hukum secara kontekstual. Penelitian Aris Rauf dan Muhammad Sabir menegaskan bahwa konsep *al-‘uqubah* dalam hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa KUHP baru telah mengadopsi pendekatan moral yang lebih substantif, bukan sekadar formalistik.

3) Pasal 464 – Pembunuhan Karena Kealpaan

KUHP baru secara tegas membedakan antara pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan karena kelalaian. Perbedaan ini selaras dengan konsep dalam hukum pidana Islam yang membedakan antara *qatl ‘amd* (pembunuhan sengaja) dan *qatl khata* (pembunuhan karena kesalahan). Dalam hukum Islam, pembunuhan karena kelalaian tidak dijatuhi qisas, melainkan lebih diarahkan pada mekanisme diyat dan kaffarah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial.

Pendekatan KUHP baru yang memberikan sanksi lebih ringan terhadap pembunuhan karena kealpaan menunjukkan penerapan prinsip proporsionalitas berbasis niat (*mens rea*), yang juga menjadi dasar dalam hukum pidana Islam. Penelitian

²⁵ Aris Rauf and Muhammad Sabir, "Transformasi Hukum Islam Dalam Bentuk Al-Uqubah: Penerapan, Prospek Dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia," *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 150–62, <https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.789>.

Mar'ie Ma'arif Muhammad dan Zaid Alfauza Marpaung mengungkapkan bahwa dalam praktik hukum Islam, aspek niat dan kelalaian menjadi faktor utama dalam menentukan jenis sanksi, dengan penekanan pada pemulihan sosial dibandingkan pembalasan semata.²⁶ Dengan demikian, KUHP baru menunjukkan keselarasan substantif dengan prinsip keadilan Islam yang tidak menyamaratakan semua bentuk pembunuhan.

4) Mekanisme Restoratif: Pasal 54–60 dan Pasal 56 ayat (3)

Salah satu pembaruan paling signifikan dalam KUHP baru adalah penguatan mekanisme keadilan restoratif melalui ketentuan Pasal 54–60, khususnya Pasal 56 ayat (3), yang membuka ruang bagi pidana bersyarat, diversi, serta pemulihan keadaan. Ketentuan ini memungkinkan penyelesaian perkara pidana melalui kesepakatan damai antara pelaku dan korban, yang dalam kondisi tertentu dapat mengurangi atau bahkan menghentikan proses pidana.

Pendekatan ini memiliki kesamaan yang kuat dengan konsep sulh dan islah dalam hukum Islam, di mana rekonsiliasi menjadi sarana utama dalam menyelesaikan konflik pidana. Tidak hanya sebagai mekanisme teknis, konsep ini mengandung dimensi etis yang menekankan dialog, pemaafan, dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian Darmawan, Suhariadi, Widjojo, Amiati, dan Erbil menunjukkan bahwa prinsip islah dapat diintegrasikan secara konseptual ke dalam sistem peradilan modern sebagai dasar normatif bagi penerapan keadilan restoratif.²⁷

²⁶ Mar'ie Ma'arif Muhammad and Zaid Alfauza Marpaung, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Putusan No. 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai)," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 104–17, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i2.1127>.

²⁷ Joko Budi Darmawan et al., "Incorporating Islah Principles into Restorative Justice: Bridging Contemporary Legal Practice and Islamic Values," *Metro Islamic Law Review (MILRev)* 4, no. 1 (2025): 269–94, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10435>.

Dengan demikian, pengaturan dalam KUHP baru tidak hanya mencerminkan perubahan normatif, tetapi juga menunjukkan transformasi paradigma hukum pidana menuju sistem yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Sebagai bentuk sistematisasi analisis, keselarasan antara KUHP baru dan prinsip hukum pidana Islam dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Peran KUHP Baru dalam Integrasi Prinsip Retributif dan Restoratif Islam pada Tindak Pidana Pembunuhan

Ketentuan KUHP Baru	Substansi Pengaturan	Padanan dalam Hukum Pidana Islam	Prinsip yang Tercermin	Makna Integratif
Pasal 459 - Pembunuhan Biasa	Penjara maksimal 15 tahun, tidak otomatis hukuman mati	Qisas dengan opsi afw dan diyat	Proporsionalitas dan fleksibilitas	Menunjukkan bahwa pembunuhan tidak selalu berujung hukuman paling berat
Pasal 462 - Pembunuhan atas Permintaan Korban	Persetujuan korban menjadi faktor meringankan	Takhfif al-‘uqubah (peringanan hukuman kontekstual)	Pertimbangan moral dan konteks	KUHP mengakui faktor kemanusiaan dalam pemedanaan
Pasal 464 - Pembunuhan Karena Kealpaan	Pembedaan tegas antara sengaja dan lalai	Pembedaan qatl ‘amd vs qatl khaṭa	Proporsionalitas berbasis niat	Selaras dengan pendekatan Islam yang tidak menyamaratakan pembunuhan

Pasal 54-60 & Pasal 56(3)	Diversi, pidana bersyarat, pemulihan keadaan	Sulh dan islah	Restorative justice	Membuka ruang perdamaian dan rekonsiliasi
Paradigma umum KUHP Baru	Humanisasi hukum pidana	Integrasi qisas-diyat-islah	Keseimbangan retributif-restoratif	Reformasi menuju sistem yang lebih holistik

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa KUHP baru tidak secara eksplisit mengadopsi terminologi hukum pidana Islam, namun telah menginternalisasi nilai-nilai dasarnya dalam bentuk yang lebih kontekstual dan kompatibel dengan sistem hukum nasional. Integrasi ini menunjukkan adanya proses objektifikasi hukum Islam, yaitu transformasi nilai-nilai normatif Islam ke dalam hukum positif tanpa harus mengadopsi bentuk formalnya secara literal. Dengan demikian, KUHP baru dapat dipandang sebagai representasi sistem hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan sosial.

5) Sejauh Mana Keselarasan Itu Terwujud

Meskipun KUHP baru secara normatif menunjukkan kecenderungan integratif antara pendekatan retributif dan restoratif, terutama melalui pengakuan terhadap prinsip proporsionalitas, rekonsiliasi, dan pemulihan, realitas implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan kultural. Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan antara hukum pidana nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam belum sepenuhnya terwujud secara operasional, melainkan masih berada pada tahap normatif-konseptual.

Pertama, ketiadaan konsep qisas secara formal dalam KUHP baru menandakan adanya perbedaan mendasar antara

hukum positif dan *fiqh jinayah*. KUHP tidak mengadopsi pembalasan setimpal dalam bentuk literal, melainkan mentransformasikannya ke dalam prinsip proporsionalitas pemidanaan dan pengampunan. Transformasi ini mencerminkan proses objektifikasi hukum Islam, yaitu upaya mengartikulasikan nilai-nilai substantif Islam ke dalam sistem hukum nasional tanpa harus mengadopsi bentuk normatifnya secara tekstual. Dalam konteks ini, nilai keadilan dalam *qisas* tidak dihilangkan, tetapi direinterpretasikan dalam bentuk yang lebih kontekstual dan kompatibel dengan sistem hukum modern.²⁸

Kedua, keterbatasan implementasi mekanisme restoratif menjadi tantangan utama dalam mewujudkan integrasi tersebut. Meskipun KUHP baru membuka ruang bagi penyelesaian melalui perdamaian, diversifikasi, dan pemulihan keadaan, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada kesediaan para pihak, khususnya korban. Dalam praktiknya, faktor sosial-ekonomi, relasi kuasa, serta minimnya pemahaman terhadap konsep *islāh* dan *ṣulh* seringkali menghambat tercapainya kesepakatan yang adil. Penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* melalui proses diversifikasi dan *islāh* di tingkat kepolisian masih menghadapi kendala dalam menjamin keadilan substantif bagi korban.²⁹ Hal ini menegaskan bahwa pendekatan restoratif tidak cukup hanya diatur secara normatif, tetapi memerlukan dukungan struktur sosial dan budaya hukum yang memadai.

Ketiga, keberadaan mekanisme *judicial pardon* dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP baru secara konseptual selaras dengan prinsip pemaafan dalam hukum Islam. Hakim diberi kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana dengan

²⁸ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016).

²⁹ Muhammad Riduan and Elvi Soeradji, "Implementation of Restorative Justice and Rehabilitative Justice Through the Diversion and *Islāh* Process at Pulang Pisau Police," *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 8, no. 1 (2024): 85–96, <https://doi.org/10.23971/tf.v8i1.7866>.

mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Namun demikian, praktik peradilan menunjukkan bahwa penggunaan diskresi ini masih sangat terbatas. Kultur pemidanaan yang cenderung formalistik dan berorientasi pada penghukuman menyebabkan potensi pemaafan sebagai instrumen restoratif belum dimanfaatkan secara optimal. Studi terbaru menunjukkan bahwa meskipun konsep pemaafan telah diakomodasi dalam regulasi, implementasinya masih menghadapi resistensi dalam praktik peradilan pidana.³⁰

Keempat, dari perspektif filsafat pemidanaan, KUHP baru secara jelas mengarah pada paradigma yang lebih humanis dengan mengintegrasikan unsur rehabilitasi dan restorasi. Namun, perubahan paradigma tersebut berpotensi bersifat simbolik apabila tidak diikuti dengan transformasi cara pandang aparat penegak hukum. Penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih cenderung mempertahankan pola pikir retributif yang menitikberatkan pada pembalasan dan kepastian hukuman, sehingga menghambat optimalisasi pendekatan restoratif dalam praktik.³¹ Dengan demikian, keberhasilan integrasi nilai-nilai Islam dalam KUHP baru tidak hanya ditentukan oleh substansi norma, tetapi juga oleh kesiapan budaya hukum dan aktor penegak hukum.

Kelima, jika dibandingkan secara konseptual, hukum pidana Islam justru menunjukkan tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menangani tindak pidana pembunuhan. Sistem qisās tidak berdiri secara absolut, melainkan selalu disertai dengan kemungkinan diyāt dan pemaafan sebagai bentuk keadilan restoratif. Pendekatan ini menempatkan

³⁰ Fitri Ayuningtiyas et al., "Implementasi Pemaafan Hakim Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025).

³¹ G M Nanda Putri and Muchammad Rifki Akbar, "Reorientasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Nurani Hukum* 6, no. 2 (2023): 301-14, <https://doi.org/10.51825/nhk.v6i2.21333>.

korban sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian perkara, sekaligus membuka ruang rekonsiliasi sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, KUHP baru telah bergerak ke arah yang serupa, namun belum sepenuhnya mencapai tingkat integrasi substantif sebagaimana dalam fiqh jinayah.³² Hal ini menunjukkan bahwa peluang harmonisasi antara hukum pidana nasional dan hukum Islam masih terbuka lebar, terutama melalui penguatan mekanisme restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban dan keseimbangan sosial.

Secara keseluruhan, keselarasan antara KUHP baru dan prinsip keadilan Islam dalam tindak pidana pembunuhan dapat dikatakan bersifat parsial dan evolutif. KUHP baru telah berhasil mengadopsi nilai-nilai dasar seperti proporsionalitas, pemaafan, dan rekonsiliasi, namun belum sepenuhnya mengintegrasikan struktur konseptual hukum pidana Islam secara utuh. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa objektifikasi hukum Islam dalam KUHP baru merupakan proses transformasi nilai, bukan transplantasi norma, yang masih memerlukan penguatan pada level implementasi agar mampu mewujudkan keadilan yang substantif dan humanis.

Secara keseluruhan, keselarasan antara KUHP baru dan prinsip keadilan Islam dalam tindak pidana pembunuhan dapat dikatakan bersifat parsial dan evolutif. KUHP baru telah berhasil mengadopsi nilai-nilai dasar seperti proporsionalitas, pemaafan, dan rekonsiliasi, namun belum sepenuhnya mengintegrasikan struktur konseptual hukum pidana Islam secara utuh. Hal ini menunjukkan bahwa objektifikasi hukum Islam dalam KUHP baru lebih merupakan proses transformasi nilai ke dalam kerangka hukum nasional, bukan adopsi normatif secara literal. Untuk memperjelas tingkat keselarasan tersebut secara sistematis, berikut disajikan dalam Tabel 3 berikut:

³² Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice Di Indonesia: Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Depok: FH UI Press, 2020).

Tabel 3
Tingkat Keselarasan KUHP Baru dengan Prinsip Keadilan Islam

Aspek Evaluasi	Bentuk Keselarasan	Realitas Implementasi	Tantangan Utama	Implikasi
Ketiadaan Qisas Formal	KUHP mengadopsi semangat proporsionalitas dan pengampunan	Tidak ada qisas literal dalam hukum positif	Perbedaan konseptual dengan fiqh klasik	Terjadi “objektifikasi” nilai qisas–diyat
Limitasi Restorasi	Tersedia mekanisme damai dan pemulihan	Restorasi bergantung pada kesediaan para pihak	Faktor sosial-ekonomi dan resistensi korban	Restorative justice belum optimal
Judicial Pardon (Pasal 54(2))	Hakim dapat memberi pemaafan demi keadilan	Jarang digunakan dalam praktik	Kultur pembedaan masih represif	Potensi humanisasi belum maksimal
Paradigma Filsafat Hukuman	KUHP baru lebih restoratif-rehabilitatif	Aparat masih berparadigma retributif	Resistensi budaya hukum	Risiko reformasi bersifat simbolik
Perbandingan dengan Hukum Islam	Sama-sama mengakui maaf dan kompensasi	Sistem Islam dinilai lebih fleksibel	Integrasi normatif belum penuh	Peluang harmonisasi masih terbuka

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

c) Kontribusi prinsip keadilan Islam terhadap pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya sejak diberlakukannya KUHP baru (UU No. 1 Tahun

2023), prinsip-prinsip keadilan Islam seperti *‘adl, rahmah, islah*, serta konsep *qisas, diyat, dan ‘afw* menunjukkan relevansi yang signifikan sebagai sumber nilai dalam membentuk sistem hukum pidana yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan. Kontribusi tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan proses transformasi nilai (objektifikasi) hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional modern. Secara analitis, kontribusi ini dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu filosofis, normatif, dan sosial.

1) Dimensi Filosofis: Humanisasi Hukum

Secara filosofis, prinsip keadilan Islam mengandung nilai moral dan spiritual yang menempatkan hukum pidana tidak semata sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana transformasi moral dan pemulihan sosial. Nilai *‘adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *islah* (rekonsiliasi) menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga memperbaiki relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam perspektif ini, konsep keadilan restoratif dalam hukum Islam memiliki titik temu dengan pendekatan restorative justice modern yang mulai diakomodasi dalam KUHP baru melalui mekanisme pemulihan, perdamaian, dan diversi.³³

Lebih lanjut, konsep *islāh* menunjukkan bahwa rekonsiliasi melalui mediasi, kompromi, dan pemaafan merupakan bagian integral dari penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Hal ini sejalan dengan praktik restorative justice yang menekankan dialog antara pelaku dan korban sebagai sarana pemulihan hubungan sosial.³⁴ Dengan demikian, dimensi filosofis ini menegaskan bahwa kontribusi hukum

³³ Prasetya, Fauzi, and Marpaung, "Restorative Justice Concept in Islam and Its Implementation in National Criminal Law from Islamic Legal Philosophy."

³⁴ Darmawan et al., "Incorporating Islah Principles into Restorative Justice: Bridging Contemporary Legal Practice and Islamic Values."

Islam terhadap pembaruan hukum pidana tidak berhenti pada tataran nilai, tetapi berfungsi sebagai landasan etik dalam membangun sistem hukum yang lebih humanis, dialogis, dan berorientasi pada keadilan substantif.

2) Dimensi Normatif: Alternatif Pidanaan Proporsional

Pada tataran normatif, hukum pidana Islam menawarkan model pidanaan yang lebih fleksibel melalui konsep *qiṣāṣ*, *diyāt*, dan *‘afw*. Ketiga konsep ini menunjukkan bahwa sistem pidanaan Islam tidak bersifat tunggal (retributif), melainkan menyediakan spektrum respons yang memungkinkan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan. *Qiṣāṣ* sebagai pembalasan setimpal tidak berdiri secara absolut, karena dalam praktiknya dapat digantikan oleh *diyāt* (kompensasi) atau *‘afw* (pemaafan), bergantung pada pilihan korban atau keluarganya.³⁵

Karakter fleksibel ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam secara inheren telah mengintegrasikan prinsip proporsionalitas dan restorasi jauh sebelum berkembang dalam teori hukum modern. Dalam konteks KUHP baru, prinsip tersebut tercermin dalam pengaturan mengenai diferensiasi pidanaan, pertimbangan niat, serta ruang pemaafan hakim (judicial pardon) dalam Pasal 54 ayat (2), yang secara substantif paralel dengan konsep *‘afw*.³⁶

Selain itu, penerapan nilai *diyāt* dan *‘afw* dalam kasus tertentu, termasuk terhadap pelaku anak, menunjukkan bahwa pendekatan hukum Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pembinaan dan pemulihan sosial.³⁷

³⁵ Prasetya, Fauzi, and Marpaung, "Restorative Justice Concept in Islam and Its Implementation in National Criminal Law from Islamic Legal Philosophy."

³⁶ Diana Sri Utami et al., "Implementasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Islam Dalam Hukum Positif Indonesia," *Amandemen 2*, no. 1 (2025): 179–91, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.772>.

³⁷ Anwar Mayer Siregar, "Restorative Justice Based on an Islamic Legal Perspective in Cases of Children as Criminal Offenders," *Equity of Law and Governance*, 2021.

Bahkan, dalam perspektif historis, praktik hukum pada masa Khalifah Umar bin Khattab memperlihatkan bahwa qīṣāṣ–diyāt dapat berfungsi sebagai mekanisme rekonsiliasi yang menekankan perdamaian di antara para pihak.³⁸

Dalam kerangka hukum nasional, proses ini dapat dipahami sebagai bentuk objektifikasi hukum Islam, yaitu penerjemahan nilai-nilai substantif Islam ke dalam sistem hukum positif tanpa harus mengadopsi bentuk normatifnya secara literal.³⁹ Namun demikian, tidak semua prinsip dapat diadopsi secara penuh; misalnya, konsep pemaafan dalam hukum Islam lebih tepat diterapkan pada wilayah ta‘zīr, sehingga penerjemahannya dalam KUHP modern bersifat selektif dan kontekstual.⁴⁰ Dengan demikian, kontribusi normatif hukum Islam memperkuat arah pembaruan hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih proporsional, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Untuk memperjelas kontribusi tersebut secara sistematis, berikut disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4
Kontribusi Prinsip Keadilan Islam terhadap Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Dimensi	Prinsip Islam yang Berkontribusi	Bentuk Kontribusi	Relevansi dalam KUHP Baru	Dampak terhadap Sistem Pidana
----------------	---	--------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

³⁸ Suhartati, Musyahid, and Sultan, "Umar Bin Khattāb's Philosophical Ijtihād Thinking on the Restorative Justice Approach in Islamic Criminal Law."

³⁹ Fitri Ayuningtiyas et al., "Implementasi Pemaafan Hakim Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam," *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 181–94.

⁴⁰ Ayuningtiyas et al.

Filosofis (Humanisasi Hukum)	<i>‘Adl, Raḥmah, Islah</i>	Hukuman sebagai transformasi moral dan pemulihan sosial	Selaras dengan orientasi humanisasi	Sistem lebih manusiawi
Filosofis (Rekonsiliasi)	<i>Islah</i>	Mediasi, kompromi, pemaafan	Diversi dan perdamaian	Dialog pelaku-korban
Normatif (Proporsionalitas)	<i>Qisas</i>	Pembalasan setara bersyarat	Prinsip proporsionalitas	Menghindari over-penalization
Normatif (Restitusi)	<i>Diyat</i>	Kompensasi kepada korban	Restitusi	Pemulihan korban
Normatif (Pemaafan)	<i>Afw</i>	Pengampunan korban	Judicial pardon	Keadilan humanis
Normatif (Fleksibilitas)	<i>Qisas–Diyat–Afw</i>	Pilihan respons pidana	Diferensiasi pembedaan	Adaptif dan kontekstual
Sosial (Rehabilitasi)	<i>Afw, Islah</i>	Pembinaan pelaku	Rehabilitatif	Mengurangi residivisme
Sosial (Perdamaian)	<i>Islah</i>	Rekonsiliasi sosial	Restorative justice	Stabilitas sosial

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

3) Dimensi Sosial: Legitimasi dan Penerimaan Publik

Dalam dimensi sosial, integrasi prinsip keadilan Islam memiliki potensi besar dalam memperkuat legitimasi hukum pidana di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai keagamaan dapat meningkatkan penerimaan sosial serta mendorong internalisasi norma hukum secara lebih efektif. Perspektif sosiologi hukum menunjukkan bahwa hukum yang selaras dengan nilai sosial masyarakat cenderung lebih mudah dipatuhi secara sukarela.

Penelitian menunjukkan bahwa organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memandang konsep *sulḥ*, *islāḥ*, *maṣlaḥah*, dan *‘afw* sebagai fondasi penting dalam paradigma restorative justice, yang pada gilirannya dapat memperkuat legitimasi sosial sistem hukum pidana yang lebih humanis.⁴¹

Namun demikian, integrasi ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Pertama, integrasi nilai Islam dalam KUHP baru masih bersifat parsial dan belum membentuk kerangka sistemik yang utuh. Kedua, efektivitas penerapan prinsip seperti *islāḥ* dan *diyāt* memerlukan dukungan regulasi teknis dan kesiapan kelembagaan, termasuk pelatihan aparat penegak hukum. Ketiga, dalam konteks masyarakat plural, integrasi nilai agama harus tetap menjaga prinsip kesetaraan dan keadilan universal agar tidak menimbulkan eksklusi atau diskriminasi. Keempat, pada tataran praktis, pendekatan restoratif masih menghadapi resistensi baik dari aparat maupun masyarakat yang belum terbiasa dengan mekanisme dialog dan pemaafan.

Secara keseluruhan, kontribusi prinsip keadilan Islam terhadap pembaruan hukum pidana di Indonesia menunjukkan arah transformasi yang bersifat evolutif dan adaptif. Nilai-nilai seperti keadilan, pemaafan, dan rekonsiliasi telah mulai terintegrasi dalam KUHP baru, namun masih memerlukan penguatan pada level implementasi. Dengan demikian, objektifikasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional bukanlah proses adopsi normatif secara literal, melainkan transformasi nilai yang bertujuan membangun sistem hukum pidana yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan sosial. Untuk menggambarkan dinamika tersebut secara lebih komprehensif, berikut disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5

⁴¹ Suparno, Rusli, and Ia Hidarya, "A New Restorative Justice Paradigm in the Sociology of Islamic Law in Indonesia," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.16221>.

Dimensi Sosial – Legitimasi dan Penerimaan Publik

Aspek	Bentuk Kontribusi	Dampak Positif	Tantangan	Implikasi
Legitimasi Sosial	Harmonisasi nilai Islam	Penerimaan meningkat	Integrasi parsial	Penguatan substansi
Internalisasi Norma	Selaras dengan nilai Masyarakat	Kepatuhan sukarela	Pemahaman terbatas	Edukasi hukum
Dukungan Ormas	Nilai islah & sulh	Legitimasi kuat	Politisasi	Dialog multipihak
Rasa Kepemilikan	Hukum lebih inklusif	Trust meningkat	Hibridisasi nilai	Integrasi bertahap
Regulasi & Kelembagaan	Potensi restorative	Efektivitas meningkat	SOP minim	Capacity building
Pluralisme	Integrasi inklusif	Keadilan universal	Risiko bias	Pendekatan konstitusional
Praktik Lapangan	Restoratif humanis	Rekonsiliasi tinggi	Resistensi	Penguatan kepercayaan

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

d) Penerapan Prinsip-Prinsip Keadilan Islam dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia serta Tantangan yang Dihadapi

Penerapan prinsip-prinsip keadilan Islam dalam pembaruan hukum pidana Indonesia memiliki potensi signifikan untuk memperkaya tujuan normatif sistem pidana, dari yang semula berorientasi pada pembalasan semata menuju pendekatan yang lebih komprehensif, yakni pemulihan, pencegahan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Konsep-konsep seperti *maqāṣid al-syari‘ah* dan mekanisme *ṣulḥ* menempatkan perlindungan hak korban dan pemulihan hubungan sosial sebagai inti penyelesaian tindak pidana, bukan sekadar penjatuhan sanksi retributif. Pendekatan ini relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural karena menawarkan alternatif penyelesaian berupa kompensasi, rekonsiliasi, dan rehabilitasi, yang dapat

mengurangi beban litigasi, mempercepat proses peradilan, serta memperkuat posisi korban dalam sistem hukum pidana.⁴²

Secara operasional, integrasi nilai-nilai Islam dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui dua jalur utama. Pertama, penguatan mekanisme non-litigasi dalam sistem peradilan pidana, seperti mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, memungkinkan penyelesaian perkara secara lebih cepat dan berbiaya sosial rendah, sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan psikososial dan reintegrasi pelaku. Kedua, internalisasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan harta (*hifz al-māl*) dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional dan fungsional, sehingga hukum pidana tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga efektif dalam menekan residivisme dan kerusakan sosial.⁴³

Dari perspektif keadilan substantif, prinsip-prinsip hukum Islam memperkuat keseimbangan antara hak pelaku dan korban. Mekanisme *ṣulḥ* dan perdamaian keluarga, misalnya, memberikan alternatif penyelesaian yang memungkinkan korban memperoleh kompensasi nyata dan pelaku bertanggung jawab secara langsung, berbeda dengan model pemidanaan penjara yang sering kali tidak memberikan pemulihan yang memadai. Pendekatan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan legitimasi hukum, karena keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai religius masyarakat cenderung meningkatkan kepatuhan sukarela.

Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan normatif. Pertama, terdapat potensi benturan antara penerapan norma syariah lokal—seperti dalam konteks qanun di Aceh—dengan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi nasional. Praktik-praktik

⁴² Elfa Murdiana, Muhammad Thalib Ibrahim, and Ainul Masrurroh, "Aligning Maqasid Al-Shariah with Indonesian Criminal Law Policy," *Kosmik Hukum* 25, no. 3 (2025): 609–30.

⁴³ Suud Sarim, "Integration of Maqasid Al-Shari'ah in Criminal Law Reform," *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025).

tertentu, seperti hukuman cambuk, kerap menimbulkan kritik internasional dan memunculkan ketegangan antara nilai keagamaan dan standar universal HAM.⁴⁴

Kedua, stigma publik terhadap hukum pidana Islam sebagai sistem yang identik dengan hukuman keras masih menjadi hambatan dalam proses integrasi. Persepsi ini seringkali mengabaikan dimensi restoratif dalam hukum Islam, sehingga diperlukan pendekatan bertahap dan dialogis dalam mengintegrasikan nilai-nilai seperti *maqāṣid*, *ṣulḥ*, dan proporsionalitas ke dalam sistem hukum nasional.⁴⁵

Ketiga, kendala institusional juga menjadi faktor krusial. Kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan mekanisme keadilan restoratif masih terbatas, baik dari segi pemahaman konseptual maupun keterampilan teknis. Ketiadaan pedoman operasional yang baku berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan dan ketidakpastian hukum, sehingga tujuan keadilan substantif sulit tercapai secara optimal.⁴⁶

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis yang bersifat sistemik. Integrasi prinsip *maqāṣid al-ṣyarīʿah* perlu dilakukan secara selektif dalam perumusan tujuan hukum pidana nasional. Selain itu, penguatan kerangka hukum keadilan restoratif harus disertai dengan pedoman implementasi yang menjamin perlindungan hak korban dan non-diskriminasi. Pendidikan hukum bagi aparat dan masyarakat juga menjadi kunci untuk mencegah simplifikasi maupun politisasi nilai-nilai Islam. Di sisi lain, mekanisme akuntabilitas dan evaluasi independen perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa penerapan nilai-nilai

⁴⁴ Putri Rahmah Nur Hakim et al., "Contesting Sharia and Human Rights in the Digital Sphere," *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2025): 206–35.

⁴⁵ Arifuddin Muda Harahap, Zulpahmi Lubi, and Budi Sastra Panjaitan, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Baru," *Jurnal Nirta* 4, no. 2 (2025): 150–71.

⁴⁶ Mohamad Raihan Prayoga and Diandra Preludio Ramada, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Berjenjang," *Yustisi* 12, no. 3 (2025).

tersebut tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi.⁴⁷

Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan Islam dalam pembaruan hukum pidana Indonesia memiliki nilai tambah substantif, terutama dalam memperkuat dimensi restoratif, proporsionalitas, dan pemulihan sosial. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada desain kebijakan yang selektif, penguatan kapasitas institusional, serta pengelolaan dinamika sosial secara inklusif. Tanpa pendekatan yang hati-hati dan berbasis bukti, integrasi yang bersifat parsial justru berpotensi menimbulkan konflik normatif dan melemahkan legitimasi sistem peradilan pidana nasional.

Tabel 6
Penerapan Prinsip Keadilan Islam dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dan Tantangannya

Bidang	Bentuk Penerapan	Nilai Tambah	Tantangan Utama	Rekomendasi
Tujuan Normatif Pidana	Integrasi maqāṣid al-syarī'ah dan ṣulḥ	Dari pembalasan menuju pemulihan & martabat manusia	Paradigma retributif dominan	Redefinisi tujuan pemidanaan
Alternatif Sanksi	Kompensasi, rekonsiliasi, rehabilitasi	Mengurangi beban litigasi	Belum terlembagakan kuat	Regulasi teknis restorative
Jalur Non-Litigasi	Mediasi pelaku-korban-komunitas	Biaya sosial rendah	SOP belum terpadu	Standarisasi mediasi

⁴⁷ Huseyin Okur et al., "Integration of Maqasid Al-Shari'ah in Criminal Law Reform," *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025): 105–44.

Kebijakan Berbasis Maqasid	Perlindungan jiwa, kehormatan, harta	Hukuman lebih proporsional	Pemahaman aparat terbatas	Pedoman berbasis tujuan
Keadilan Substantif	Şulh & perdamaian keluarga	Kompensasi nyata bagi korban	Tidak semua kasus cocok	Kriteria perkara restorative
Legitimasi Sosial	Keselarasan nilai religius	Kepatuhan meningkat	Stigma hukum Islam	Strategi komunikasi public
Benturan HAM	Praktik syariah lokal	Eksperimen hukum daerah	Kritik HAM	Seleksi & kontekstualisasi
Kapasitas Institusional	Implementasi restoratif	Potensi efektivitas tinggi	SDM terbatas	Pelatihan & capacity building
Risiko Inkonsistensi	Variasi penerapan norma	-	Ketidakterapan hukum	Evaluasi nasional
Strategi Penyeimbang	Integrasi selektif & akuntabilitas	Reformasi berkelanjutan	Komitmen lintas sektor	Roadmap implementasi

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip keadilan retributif dan restoratif dalam hukum pidana Islam tidak bersifat dikotomis, melainkan terintegrasi secara sistemik dalam penanganan tindak pidana pembunuhan melalui mekanisme *qisas*, *diyat*, *'afw*, dan *işlah*. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa penghukuman dan pemulihan merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada rekonsiliasi sosial, pemulihan korban, serta tanggung jawab moral

pelaku. Dengan demikian, hukum pidana Islam menghadirkan model pemidanaan yang proporsional, adaptif, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum dan kemaslahatan sosial.

Dalam konteks hukum nasional, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis dan restoratif. Meskipun tidak mengadopsi konsep *qisās* secara formal, KUHP baru telah mengakomodasi nilai-nilai substantifnya melalui prinsip proporsionalitas, pengakuan terhadap pemaafan (*judicial pardon*), serta pembukaan ruang bagi mekanisme keadilan restoratif seperti restitusi, diversifikasi, dan pemidanaan bersyarat. Hal ini menegaskan adanya proses objektifikasi hukum Islam, yakni transformasi nilai-nilai keadilan Islam ke dalam sistem hukum positif tanpa harus mengadopsi bentuk normatifnya secara literal.

Lebih lanjut, kontribusi prinsip keadilan Islam terhadap pembaruan hukum pidana di Indonesia dapat diidentifikasi dalam tiga dimensi utama. Pertama, dimensi filosofis, berupa penguatan paradigma hukum yang lebih humanis melalui nilai *‘adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *iṣlah* (rekonsiliasi), yang menempatkan hukum sebagai instrumen transformasi sosial. Kedua, dimensi normatif, yakni penyediaan alternatif pemidanaan yang lebih fleksibel, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan korban melalui konsep *qisas*, *diyāt*, dan *‘afw*. Ketiga, dimensi sosial, yaitu peningkatan legitimasi hukum melalui kesesuaian dengan nilai-nilai moral masyarakat, yang berpotensi memperkuat kepatuhan hukum secara sukarela.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat keselarasan tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terwujud pada level implementasi. Berbagai kendala seperti dominasi paradigma retributif dalam praktik penegakan hukum, keterbatasan regulasi teknis terkait mekanisme restoratif, kapasitas kelembagaan yang belum memadai, serta tantangan pluralisme hukum dan isu hak asasi manusia menjadi faktor yang

menghambat optimalisasi integrasi tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak hanya bergantung pada substansi norma, tetapi juga pada transformasi budaya hukum dan kesiapan institusi penegak hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan KUHP Indonesia telah bergerak ke arah sistem pemidanaan yang lebih seimbang antara keadilan retributif dan restoratif melalui internalisasi nilai-nilai keadilan Islam. Integrasi ini bersifat evolutif dan berbasis nilai, bukan normatif-formal, sehingga membuka ruang harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam kerangka negara hukum modern yang plural.

Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi kerangka konseptual “objektifikasi keadilan Islam” dalam hukum pidana nasional, yang tidak hanya menjelaskan proses transformasi nilai dari hukum Islam ke dalam KUHP baru, tetapi juga mengoperasionalkannya dalam analisis konkret terhadap tindak pidana pembunuhan. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung normatif-deskriptif, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang menghubungkan dimensi filosofis, normatif, dan empiris dalam menilai tingkat keselarasan antara kedua sistem hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis sekaligus praktis dalam pengembangan model pembaruan hukum pidana yang lebih adil, humanis, dan kontekstual di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad. “An Analysis of Qisas and Diyat Laws, Inadequately Encompassed the Islamic Gist as Fused in Judicial System of Pakistan.” *Journal of Social Sciences Review* 3, no. 2 (2023): 45–62. <https://ojs.jssr.org.pk/index.php/jssr/article/view/287>.
- Alzahrani, A S. “The Application of Diyat in Modern Legal Systems: Opportunities and Challenges.” *Arab Law Quarterly* 36, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.1163/15730255-bja10065>.
- Alzeer, M. “Restorative Justice and Islamic Law: An Analytical Comparison.” *Restorative Justice* 8, no. 1 (2020).

<https://doi.org/10.1080/20504721.2020.1772776>.

- Arafat, Muhammad, and Asmuni. "Implementation of Maqashid Al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia." *Al-Sulthaniyah: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2025): 45–68. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3577>.
- Ashworth, Andrew, and Julian V Roberts. *Sentencing and Criminal Justice*. 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.
- Ayuningtiyas, Fitri, Moh. Taufik, Muhammad Rizal Fahlefi, Moch. Bakhrul Ilmi, and Ayu Fitriani Anas. "Implementasi Pemaafan Hakim Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025).
- . "Implementasi Pemaafan Hakim Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam." *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 181–94.
- Bello, A A. "Understanding Qisas in Contemporary Islamic Criminal Law." *Journal of Islamic Law Review* 12, no. 1 (2021). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4023458.
- Crime, United Nations Office on Drugs and. "Handbook on Restorative Justice Programmes." 2nd ed. Vienna: UNODC, 2020.
- Darmawan, Joko Budi, Fendy Suhariadi, Suparto Widjojo, Mia Amiati, and Amjad Hamad Abdullah Erbil. "Incorporating Islah Principles into Restorative Justice: Bridging Contemporary Legal Practice and Islamic Values." *Metro Islamic Law Review (MILRev)* 4, no. 1 (2025): 269–94. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10435>.
- El-Masri, A. "Diyat as Restorative Compensation in Islamic Criminal Justice." *Journal of Muslim Minority Affairs* 41, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.1080/13602004.2021.2002907>.
- Hakim, Putri Rahmah Nur, Irwan Abdullah, Mayadina Rohmi Musfiroh, and Suraya Sintang. "Contesting Sharia and Human Rights in the Digital Sphere." *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2025): 206–35.
- Hamdi, Syaibatul, M Ikhwan, and Iskandar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 74–85. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>.
- Harahap, Arifuddin Muda, Zulpahmi Lubi, and Budi Sastra Panjaitan. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Baru." *Jurnal Nirta* 4, no.

2 (2025): 150–71.

Harahap, Arifuddin Muda, Yudhi Permana, and Watni Marpaung. "The Role of Restorative Justice in Juvenile Criminal Law: Islamic Law Analysis." *Jurnal Akta* 12, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.43730>.

Irfan, M Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. 2nd ed. Oxford: Oneworld Publications, 2019.

Manan, Ahmad Fauzi Abdul, and Zakiyah. "Restorative Justice through Justice-Based Mediation in Criminal Case Settlement." *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 17, no. 1 (2022): 15–32. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v17i1.2055>.

Muhammad, Mar'ie Ma'arif, and Zaid Alfauza Marpaung. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Putusan No. 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai)." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 104–17. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i2.1127>.

Murdiana, Elfa, Muhammad Thalib Ibrahim, and Ainul Masruroh. "Aligning Maqasid Al-Shariah with Indonesian Criminal Law Policy." *Kosmik Hukum* 25, no. 3 (2025): 609–30.

Nowak, Manfred. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*. 2nd ed. Kehl: N.P. Engel, 2005.

Okur, Huseyin, Zumiyyati Sanu Ibrahim, Suud Sarim, Andi Istiqlal Assaad, and Rina Septiani. "Integration of Maqasid Al-Shari'ah in Criminal Law Reform." *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025): 105–44.

Peters, Rudolph. *Crime and Punishment in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Prasetya, Nurul Huda, Rizky Fauzi, and Watni Marpaung. "Restorative Justice Concept in Islam and Its Implementation in National Criminal Law from Islamic Legal Philosophy." *Jurnal Akta* 12, no. 1 (2025). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/43727>.

Prayoga, Mohamad Raihan, and Diandra Preludio Ramada. "Efektivitas

- Penerapan Restorative Justice Berjenjang." *Yustisi* 12, no. 3 (2025).
- Putri, G M Nanda, and Muchammad Rifki Akbar. "Reorientasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Nurani Hukum* 6, no. 2 (2023): 301–14. <https://doi.org/10.51825/nhk.v6i2.21333>.
- Rahman, N A. "Liability and Negligence in Islamic Criminal Law: Contemporary Debates." *Islamic Law and Society* 28, no. 3–4 (2021). https://brill.com/view/journals/ils/28/3-4/article-p253_1.xml.
- Rahmi, Nailur. "Hukum Pidana Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2406>.
- Rauf, Aris, and Muhammad Sabir. "Transformasi Hukum Islam Dalam Bentuk Al-Uqubah: Penerapan, Prospek Dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 150–62. <https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.789>.
- Riduan, Muhammad, and Elvi Soeradji. "Implementation of Restorative Justice and Rehabilitative Justice Through the Diversion and Islah Process at Pulang Pisau Police." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 8, no. 1 (2024): 85–96. <https://doi.org/10.23971/tf.v8i1.7866>.
- Rivaldi, Muhammad Haikal, and Nur Afdal Purnama Putra. "Relevansi Konsep 'Afw Dan Ishlah Dalam Fiqih Siyasah Bagi Reformasi Kebijakan Amnesti Di Indonesia." *Khatulistiwa Law Review* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.24260/klr.v6i2.5099>.
- Riyadi, P. "Restorative Justice Reconstruction within the Indonesian Criminal Law System after Law Reform." *Protection: Journal of Land and Environmental Law* 2, no. 3 (2024): 86–105. <https://doi.org/10.38142/pjlel.v2i3.1208>.
- Sarim, Suud. "Integration of Maqasid Al-Shari'ah in Criminal Law Reform." *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025).
- Siregar, Anwar Mayer. "Restorative Justice Based on an Islamic Legal Perspective in Cases of Children as Criminal Offenders." *Equity of*

Law and Governance, 2021.

- Sodik, Fazar. "The Application of the Restorative Justice Concept in Child Criminal Acts: Perspectives of Islamic Law and Progressive Law." *Strata Law Review*, 2024. <https://journals.stratapersada.com/index.php/slr/article/view/213>.
- Suhartati, Abdul Syatar, A Musyahid, and Lomba Sultan. "Umar Bin Khattāb's Philosophical Ijtihād Thinking on the Restorative Justice Approach in Islamic Criminal Law." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 24, no. 2 (2024): 224–44.
- Suparno, Rusli, and Ia Hidarya. "A New Restorative Justice Paradigm in the Sociology of Islamic Law in Indonesia." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.16221>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- Utami, Diana Sri, Siti Hadijah, Cintami Grece Novita Ramadani, Humairah Hannani, and M Rahman Rizki. "Implementasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Islam Dalam Hukum Positif Indonesia." *Amandemen* 2, no. 1 (2025): 179–91. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.772>.
- Yusuf, Hambali, and Saifullah Basri. "Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2023): 45–63. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/6614>.
- Zulfa, Eva Achjani. *Restorative Justice Di Indonesia: Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Depok: FH UI Press, 2020.

halaman ini sengaja dikosongkan